

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Ernawati (2014) melakukan penelitian mengenai tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yang digunakan adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kualitas pelayanan fiskus. Pengambilan sampel menggunakan teknik *sample random sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pendapatan berpengaruh dan pelayanan fiskus positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini didukung dengan penelitian Putri (2016), menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor wilayah Direktorat Jenderal pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015.

Penelitian yang dilakukan Fikriningrum (2012), menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Semakin baik persepsi atas efektifitas perpajakannya maka semakin tinggi pula kemauan membayar pajaknya. Pernyataan ini sama dengan penelitian Basri, (2014) yang melakukan penelitian berjudul Pengaruh keadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas terhadap niat dan ketidak patuhan pajak. Hasil penelitian tersebut bahwa persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh wajib pajak.

Basri (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas terhadap niat dan ketidak patuhan pajak.

Variabel yang digunakan adalah keadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas sedangkan variabel terikat menggunakan Niat ketidakpatuhan pajak. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, uji inner model atau model structural dan model structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basri, (2014) menunjukkan bahwa norma moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Sedangkan Norma social yang diteliti Basri, (2014) dan Mustikasari (2007) menyatakan tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh wajib pajak. Penelitian ini Basri, (2014) menguji Religiusitas yang menunjukkan hasil bahwa tingkat religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini dikarenakan niat untuk tidak patuh mempengaruhi nilai religiusitas mereka.

Agus dan Cristian (2013), Agustiono (2012) dan Pujiwidodo (2016) melakukan penelitian mengenai Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi sanksi perpajakan. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan slovin. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Hasil penelitian yang digunakan oleh Pujiwidodo (2016) menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan besarnya pengaruh yang dihasilkan oleh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,36%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas pelaksanaan sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dapat diringkas seperti yang terdapat dalam tabel 2. Berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Dwi Pujiwidodo (2016)	Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: Sanksi Perpajakan  Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2.	Yesi Mutia Basri dan Raja Andri Satriawan Surya (2014)	Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas terhadap Niat dan ketidakpatuhan pajak.	Variabel Independen : 1. Persepsi keadilan sistem pajak. 2. Pengaruh Norma moral. 3. Norma sosial terhadap niat ketidakpatuhan pajak. 4. Risiko deteksi Sanksi legal terhadap niat ketidakpatuhan pajak. 5. Religiusitas terhadap niat ketidakpatuhan pajak.  Variabel dependen: Niat ketidakpatuhan pajak	1. Persepsi keadilan sistem pajak berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak . 2. Pengaruh Norma moral berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak. 3. Norma sosial tidak memiliki pengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak. 4. Risiko deteksi Sanksi legal tidak memiliki pengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak. 5. Religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap niat ketidakpatuhan pajak.
3.	Elia	Kajian Empiris	Variabel independen :	1. Sikap terhadap

	Mustik asari (2007)	tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak.</li> <li>2. Norma Subyektif.</li> <li>3. Kewajiban moral.</li> <li>4. kontrol keprilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat <i>tax profesional</i> untuk berperilaku tidak patuh.</li> <li>5. kontrol keprilakuan yang dipersepsikan berpengaruh secara langsung terhadap ketidakpatuhan pajak badan.</li> <li>6. terhadap niat <i>tax profesional</i> untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan.</li> <li>7. Persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan.</li> <li>8. Persepsi tentang fasilitas perusahaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan.</li> <li>9. Persepsi tentang iklim keorganisasian berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan.</li> </ol> <p>Variabel dependen:</p>	<p>ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat <i>tax profesional</i> untuk berperilaku tidak patuh.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Norma Subyektif berpengaruh negative dan signifikan signifikan terhadap niat <i>tax profesional</i> untuk berperilaku tidak patuh.</li> <li>3. Kewajiban moral berpengaruh negative dan signifikan signifikan terhadap niat <i>tax profesional</i> untuk berperilaku tidak patuh.</li> <li>4. kontrol keprilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat <i>tax profesional</i> untuk berperilaku tidak patuh.</li> <li>5. kontrol keprilakuan yang dipersepsikan berpengaruh negative dan signifikan ketidakpatuhan pajak badan.</li> <li>6. terhadap niat <i>tax profesional</i> untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak badan.</li> </ol>
--	---------------------	---	--	---

			Kepatuhan wajib pajak	<p>7. Persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak badan.</p> <p>8. Persepsi tentang fasilitas perusahaan berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak badan.</p> <p>9. Persepsi tentang iklim keorganisasian berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak badan.</p>
4.	Raja Andri Satriawan Surya, yesi Mutia Basri, dkk.,(2012).	Studi ketidakpatuhan pajak : faktor yang mempengaruhinya (kasus pada Wajib pajak orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru).	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan.</li> <li>2. Norma Ekspektasi (norma social dan Moral).</li> <li>3. Sanksi legal berupa risiko terdeteksinya kecurangan dan besarnya sanksi.</li> <li>4. Religiusitas.</li> <li>5. Niat berperilaku tidak patuh.</li> </ol> <p>Variabel dependen: Ketidakpatuhan pajak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.</li> <li>2. Norma Ekspektasi (norma social dan Moral) berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.</li> <li>3. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah tidak mempengaruhi niat seseorang untuk tidak patuh, tetapi berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh.</li> <li>4. Tingkat Religiusitaswajib</li> </ol>

				pajak tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. 5. Niat berperilaku tidak patuh berpengaruh.
5.	Susi Dianawati (2008)	Analisis pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen : 1. Motivasi 2. Tingkat pendidikan 3. Motivasi dan tingkat pendidikan  Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	1. Motivasi berpengaruh secara parsial sedangkan tingkat pendidikan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Ernawati (2014)	Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen : 1. Tingkat pendidikan 2. Tingkat pendapatan 3. Kualitas pelayanan fiskus  Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	1. Tingkat pendidikan, pendapatan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Tingkat pendidikan, pendapatan dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Theory of Planned Behavior

*Theory of Planned Behavior* merupakan Teori yang dikembangkan oleh Adzen yang merupakan penyempurnaan dari *reason action theory* yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen, (2002). Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak.

*Theory of Planned Behavior*, faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa

perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tersebut, sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variable sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan yang menonjol mengenai perilaku orang tersebut. Seseorang memiliki banyak keyakinan terhadap suatu perilaku, akan tetapi jika dihadapkan pada suatu kejadian hanya sedikit keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi pada diri seseorang. Pada Sedikit keyakinan inilah yang menonjol yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Mustikasari, (2007) menyatakan bahwa munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

1. *Behavior Beliefs* adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Berkaitan dengan kesadaran wajib pajak yang memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Wajib pajak yang sadar pajak, Memiliki keyakinan pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut (Arum, 2012 ).
2. *Normative Beliefs* adalah keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, dan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

3. *Control Beliefs* adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin seseorang sadar akan pentingnya pajak. Dan niatan seseorang untuk berperilaku tidak patuh tidak didasarkan dari tingginya pendidikan yang telah ditempuh. Seseorang yang memiliki pengetahuan lebih tentang pajak tidak menutup kemungkinan melakukan manipulasi pajak. Semakin tinggi Tingkat pendidikan seorang individu maka pola pikir dan cara bertingkah lakunya juga lebih baik, seseorang bertingkah laku berdasarkan niat yang di persepsikan.

Norma sosial sebagai faktor menunjukkan tekanan social yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Norma sosial merupakan kepercayaan seseorang mengenai persetujuan orang lain (referent) terhadap suatu tindakan (Ajzen 2002). Dalam norma sosial ini terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu, keyakinan individu bahwa referent berfikir ia harus atau tidak melakukan suatu perilaku dan motivasi individu untuk memenuhi norma dari referent tersebut.

Walaupun secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu, namun menurut Bobek dan Hatfield (2003) dalam penelitian Lutfi (2016) menyatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah perasaan bersalah yang dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral. Dengan kata lain,

kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain.

### **2.2.2 Teori Atribusi**

Atribusi menurut Sairi, (2014) proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal (Robbins dan Judge, 2008).

Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2008) tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan (kesendirian atau distinctiveness) yaitu, seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus yaitu, jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.
3. Konsistensi yaitu, jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Dalam teori atribusi ini ketidakpatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Jadi wajib pajak tidak patuh membayar kewajibannya tergantung dari penilaian dan sudut pandang wajib pajak tersebut mengamati apakah perilaku orang lain tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal atau eksternal.

#### **1.2.2.1 Pendidikan**

Menurut Susi, (2008) pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan pendidikan menurut Undang-undang sistem pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan Negara.

Pendidikan pada dasarnya merupakan perbuatan mendidik, yang artinya membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan sengaja agar menjadi seseorang yang dewasa, bertingkah laku baik dan berbudi pekerti yang luhur sehingga timbul kesadarannya guna berbakti kepada orang tua, bangsa dan tanah air. Melalui pendidikan terbentuklah kepribadian seseorang, boleh dikatakan hampir seluruh kelakuan individu dipengaruhi oleh orang lain. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku (Sumber : pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak).

Faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak tidak patuh adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak semakin rendah pula kepatuhannya membayar pajak, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lihai pula caranya untuk menghindari pajak (Sumber : Penghasilan Tinggi, Kepatuhan Wajib Pajak Makin Rendah).

#### **1.2.2.2 Persepsi**

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna (Robbins, 2008). Keadilan merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan

reaksi negative terhadap pajak tersebut (Torgler, 2006). Pada pajak masyarakat luas tingkat kepatuhan pajak mungkin kurang jika persepsi terhadap sistem perpajakan yang tidak adil dan sebaliknya, jika masyarakat memahamai bahwa sistem pajak yang adil, kepatuhan sukarela diharapkan meningkat (Sumber: Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor yang mempengaruhinya).

### **2.2.2.3 Ekspektasi (Sosial dan Moral)**

Ekspektasi terdiri dari norma sosial dan norma moral. norma sosial merupakan kepercayaan seseorang mengenai persetujuan orang lain terhadap suatu tindakan (Ajzen, 2002). Orang lain tersebut yaitu orang tua, saudara, teman sejawat atau orang yang dianggap penting bagi diri seseorang.

Norma moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Benk et al, 2011). Jika seorang Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berfikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk Wajib Pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Wajib Pajak tersebut akan segera memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan meninggalkan asumsi-asumsi negatif yang ada dimasyarakat tentang pajak. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki moral yang rendah memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari kewajiban perpajakannya (Sumber: Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor yang mempengaruhinya).

#### 2.2.2.4 Sanksi

Menurut Hestanto (2016) Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negative kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko 2006).

Menurut Mardiasmo, (2009) dalam penelitian Irmawati, (2015) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan. Pelanggaran hukum biasanya yang mendapat kerugian (oleh pelanggaran itu) diberi pertolongan oleh pemerintah. Legitimasi (pengesahan) kekuasaan hukum ialah pemerintah seperti halnya legitimasi kekuasaan agama ialah Tuhan). Apabila dikaitkan dengan UU perpajakan yang berlaku, terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib (Ilyas dan Buron dalam Arum, (2012) ), yaitu:

1. *Compliance* (Kepatuhan), dituntut kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. *Responsibility* (Tanggung jawab), dituntut tanggung jawab wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukkan surat pemberitahuan.
3. *Honesty* (kejujuran), dituntut wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. *Law enforcement* (Memberikan Sanksi), yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena itu wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugi pula wajib pajak. Wajib pajak (Sumber: Teori Perpajakan Indonesia: Sanksi Pajak).

#### **2.2.2.5 Religiusitas**

Menurut Basri, (2014) Religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Menurut Pope dan Mohdali, (2010) dalam penelitian Basri, (2014) yaitu Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian religiusitas adalah pengabdian terhadap agama.

Ancok dan Suroso, (2001) mendefinisikan religiusitas sebagai keberagamaan yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural.

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam

perilaku norma (Sumber: Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor yang mempengaruhinya).

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, Semakin tinggi Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak akan semakin meningkat (Putri, 2016). Hal ini didukung oleh Schneider et al. (2001) dalam penelitian Pasaribu, (2011) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak yang rendah menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi pula.

Namun menurut Dewi (2014) Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka akan semakin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini didukung oleh penelitian Lewis (1982) orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mudah mengetahui tentang peraturan perundang-undang dan kebijakan fiskal di bidang perpajakan serta mengetahui tentang cara-cara menghindari pajak. Hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

### **2.3.2 Pengaruh Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Adams (1965) menyatakan *equity* dalam istilah *input* dan *outcome*. Ketika seseorang mempunyai rasio *outcome* terhadap *input* yang berbeda dengan yang seharusnya maka terjadilah *inequity*. Asas *equality* menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Menurut Wentzel, (2003) dalam penelitian Basri, (2014) Asas ini dibedakan menjadi dua : (1) prinsip manfaat yang diperoleh dan (2) prinsip biaya.

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Keadilan merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak. Sedangkan sistem perpajakan itu sendiri merupakan suatu metode bagaimana pengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan reaksi negatif terhadap pajak tersebut (Torgler, 2006).

Pada pajak masyarakat luas tingkat kepatuhan pajak mungkin kurang jika persepsi terhadap sistem perpajakan yang tidak adil. Sebaliknya, jika masyarakat memahami bahwa sistem pajak yang adil, kepatuhan sukarela diharapkan meningkat (Lutfi, 2016). Wajib Pajak mengharapkan yang berwenang terhadap pajak akan memberikan informasi yang cukup tentang hukum pajak dan peraturan

sehingga mereka dapat menyelesaikan pengembalian pajak mereka seakurat mungkin Wentzel (2003).

Penelitian yang dilakukan Basri, Raja, dkk., (2014). Telah membuktikan bahwa persepsi keadilan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Semakin tinggi persepsi ketidakadilan sistem perpajakannya maka semakin meningkat niat wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh. Penelitian ini didukung dengan penelitian Richardson, (2008) dalam penelitian Lutfi, (2016) menemukan bahwa keadilan dari sistem pajak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan terhadap penggelapan pajak. berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi ketidakadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

### **2.3.3 Pengaruh Norma Ekspektasi (Sosial dan Moral) Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Ekspektasi merupakan keinginan atau harapan terhadap sesuatu hal yang ingin di capai dengan tingkah laku serta tindakan yang nyata (Flemming dan Levie, 1981). Adapun norma ekspektasi terdiri dari dua yaitu : (1) norma sosial dan (2) norma moral. Menurut Ajzen (2002), norma sosial (Subyektif) merupakan kepercayaan seseorang mengenai persetujuan orang lain terhadap suatu tindakan. Menurut Jackson dan Milliron, (1986) dalam penelitian Lutfi, (2016) bahwa Orang lain tersebut yaitu orang tua, saudara, teman sejawat atau orang yang dianggap penting bagi diri seseorang. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang lalu

menunjukkan, bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku wajib pajak (Jackson dan Milliron, 1986). Bobek dan Hatfield (2003) dalam penelitian Anjani, (2016) telah membuktikan secara empiris bahwa norma subyektif secara positif signifikan mempengaruhi niat ketidakpatuhan wajib pajak.

Sedangkan norma moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Wenzel., (2004), Laksono., (2013) dan Winarsih., (2015), melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa norma moral (kewajiban moral) mempunyai pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini sejalan dengan Wardiyanto, (2007) dan Azwir, dkk., (2013) bahwa kontrak psikologi yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya Moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis berikut:

H3 : Norma ekspektasi (sosial dan moral) berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

#### **2.3.4 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi digunakan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Menurut Efebera et al., (2004) dalam penelitian Basri (2014) Sanksi yang dihadapi dapat berupa (1) risiko penahanan dan (2) besarnya penalty. Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk tidak terjadinya niat dan terhadap perilaku. Oleh sebab itu sanksi yang ditetapkan tidak hanya mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh juga mempengaruhi perilaku tidak patuh secara langsung. Ajzen (2002) menyatakan bahwa kontrol berperilaku mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku. Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat actual control di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku.

Sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi Kontrol perilaku yang dipersepsikan individu tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan.

Peneliti yang dilakukan oleh Basri, Raja dkk., (2014) telah membuktikan bahwa resiko terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak patuh walaupun besarnya sanksi berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh

tidak dapat dibuktikan sedangkan Sanksi terhadap perilaku dapat dibuktikan bahwa Sanksi memiliki pengaruh Niat tidak patuhan terhadap wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Benk et. Al., (2011) bahwa sanksi yang diberikan mempengaruhi Niat untuk berperilaku tidak patuh terhadap wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : sanksi pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

### **2.3.5 Pengaruh Religiusitas Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak**

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Menurut Anderson & Tollison, (1992) dalam penelitian Basri (2014) Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Thomas dan Dalton (1989) yang dalam penelitian Basri, (2014) menyatakan bahwa banyak orang mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Richardson (2008) dalam penelitian Lutfi, (2016) melakukan penelitian dengan ukuran sampel yang cukup besar menemukan bahwa dari 47 negara menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara individu dengan tingkat religiusitas yang tinggi dengan penggelapan pajak.

Kurangnya Keyakinan agama yang kuat dapat memunculkan niat berperilaku yang negatif. Mohdali (2013) menyebutkan dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memacu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan Wajib pajak. Basri, (2014) menemukan bahwa tingkat religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hal ini dikarenakan niat untuk tidak patuh tidak mempengaruhi nilai religiusitas mereka. Sementara pengaruh religiusitas terhadap perilaku tidak berpengaruh. Stack dan Kposowa (2006) memperkuat kesimpulan bahwa orang-orang tanpa afiliasi keagamaan lebih mungkin untuk melakukan penipuan pajak sebagai kegiatan yang dapat diterima.


Penelitian yang dilakukan Basri, dkk (2012), Tania (2013) dan Lutfi (2016) menunjukkan bahwa religiusitas yang dimiliki wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Utama (2016). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :

H5 : Religiusitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

#### **2.4 Rerangka Konseptual**

Rerangka konseptual dalam penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi melakukan pekerja bebas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel independen (Bebas ) dan satu variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan adalah tingkat pendidikan,

persepsi ketidakadilan sistem perpajakan, norma ekspektasi ( Sosial dan Moral ), sanksi legal, religiusitas. Sedangkan variabel dependennya adalah ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi melakukan pekerja bebas.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**